

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap warga negara memiliki hak memperoleh Jaminan Sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak serta menaikkan martabatnya mengarah kepada terwujudnya warga Indonesia yang sejahtera, adil, serta makmur. Jaminan kesehatan untuk semua orang juga telah diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut Pemerintah mengeluarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang menyatakan bahwa telah terdapat program jaminan sosial yang dibentuk untuk memberikan perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak (Pemerintah Republik Indonesia, 2004).

Berdasarkan UU No.40 Tahun 2004 dikatakan bahwa Jaminan sosial salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, Salah satu Jenis program jaminan sosial yakni Jaminan Kesehatan. Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas.

Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan (Pemerintah Republik Indonesia, 2004).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan merupakan badan hukum yang dibentuk dan didirikan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya. BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip kegotong royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat dan, hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah (BPJS Kesehatan, 2021).

Peraturan Presiden RI No, 12 Tahun 2013 menyatakan bahwa Peserta Jaminan Kesehatan terdiri dari 2 bagian yaitu PBI (penerima bantuan iuran) meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya di bayarkan oleh pemerintah, Sedangkan peserta bukan Penerima Bantuan Iuran adalah peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu seperti peserta PPU (Pekerja Penerima Upah), PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah), dan BP (Bukan Pekerja). Kepesertaan Jaminan

Kesehatan bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap sehingga mencakup seluruh penduduk dimana Peserta yang termasuk dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran (Perpres RI, 2013).

Saat ini tercatat jumlah peserta BPJS Kesehatan di Indonesia sampai dengan 31 Januari 2022 mencapai 236.279.275 jiwa atau sekitar 87,44% dari jumlah seluruh penduduk. Dengan rincian untuk peserta PBI (Penerima bantuan Iuran) yang bersumber dari APBN sebanyak 100.953.935 jiwa atau sekitar 42,72%, dan PBI yang bersumber dari APBD sebanyak 39.854.669 jiwa atau sekitar 16,86%, sedangkan peserta Non PBI kategori Pekerja penerima Upah (PPU) sebanyak 60.078.120 jiwa atau sekitar 25,42%, Adapun kategori pekerja bukan penerima upah (PBPU) sebanyak 32.001.730 jiwa atau sekitar 13,54%, dan untuk kategori Bukan Pekerja (BP) sebanyak 4.390.821 jiwa atau sekitar 1,85% (BPJS kesehatan, 2022).

Berdasarkan data Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2020 Peserta di Sumatera Utara yang telah tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan dengan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 4.742.763 jiwa atau sekitar 32,25% dan penduduk yang telah didaftarkan oleh Pemerintah daerah sebanyak 1.384.591 jiwa, sedangkan peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (NON PBI) mencapai 4.886.420 jiwa, Adapun kategori peserta Pekerja Penerima Upah sebesar 2.509.214 jiwa dan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah sebesar 2.087.475 jiwa dan pada peserta Bukan Pekerja sebesar 289.731

jiwa dari total jumlah penduduk tahun 2020 sebanyak 14.703.532 jiwa (Profil Kesehatan Indonesia, 2020).

Berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti dari kantor cabang BPJS Kesehatan untuk peserta BPJS Kesehatan di Labuhanbatu Utara ada sebanyak 220.355 jiwa. Untuk kategori Peserta PBI sebanyak 111.850 jiwa atau sekitar 50,75%, Adapun untuk kategori Non PBI pada bagian Bukan Pekerja (BP) sebanyak 2.102 jiwa atau sekitar 1,93%, dan untuk Pekerja Penerima Upah (PPU) sebanyak 44.703 jiwa atau sekitar 41,19%, Adapun untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebanyak 45.095 jiwa, atau sekitar 41,56%.

Jumlah peserta BPJS Kesehatan yang telah terdaftar di Wilayah Kerja Puskesmas Guntung Saga sampai dengan Februari 2022 sebanyak 25.780 jiwa atau sekitar 58,49% dari jumlah penduduk. Peserta PBI sebanyak 20.433 jiwa atau sekitar 79,25% dan peserta Non-PBI sebanyak 5.347 jiwa atau sekitar 20,74%. Adapun Peserta Pekerja bukan penerima upah (PBPU) sebanyak 4.373 jiwa atau sekitar 16,96% dari jumlah penduduk. Dari data tersebut terlihat bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mendaftarkan atau tercover dalam sistem Asuransi dan hal tersebut juga menunjukkan bahwa belum tercapainya target *Universal Health Coverage* (Kantor Cabang BPJS Kesehatan Labura, 2022).

Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) wajib membayar Iuran Jaminan Kesehatan pada setiap bulan yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada BPJS Kesehatan. Apabila tanggal 10

(sepuluh) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya. Jika terdapat Keterlambatan dalam pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan maka akan dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak (Heijnen et al., 2013).

Menurut hasil riset terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar iuran jaminan kesehatan. Berdasarkan hasil Penelitian terdahulu Pratiwi (2016) menyatakan bahwa faktor yang berhubungan dengan keteraturan membayar iuran JKN yaitu pengetahuan, pendidikan, pekerjaan, ketersediaan tempat pelayanan, jarak ke tempat pelayanan, kemampuan dan kemauan membayar iuran, persepsi terhadap tempat pelayanan kesehatan dan motivasi. Dalam penelitian ini variabel kemampuan dan kemauan dalam membayar iuran JKN tidak diteliti karena ketika telah menjadi peserta JKN maka seseorang telah mampu dan mau untuk membayar iuran namun masih banyak peserta mandiri JKN yang tidak patuh dalam membayar iuran. (Hasan & Andi Surahman Batara, 2021). Penelitian lainnya menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan peserta mandiri dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan adalah tingkat pengetahuan, dan juga pendapatan (Wulandari et al., 2020).

Membayar iuran BPJS Kesehatan juga sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dimana jika dilihat pada masa Corona Virus Disease atau lebih dikenal dengan COVID-19 yang muncul sebagai pandemi dan melanda Dunia pada akhir 2019, tepatnya pada Desember 2019 yang memberikan dampak sangat besar terhadap penurunan ekonomi dunia bahkan Indonesia, persentase

ekonomi di Indonesia menurun salah satunya karena terjadi peningkatan angka pengangguran dan penduduk miskin serta menurunnya daya beli masyarakat yang disebabkan karena PHK selama masa Pandemi Covid-19. Dan dari dampak Pandemi Covid-19 ini perekonomian Indonesia mengalami kemerosotan (Kementerian Keuangan, 2021).

Penurunan ekonomi di masa Pandemi memberikan dampak terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar iuran BPJS Kesehatan. Di masa pandemi Covid-19, dalam perihal pembayaran iuran kepesertaan, banyak anggota BPJS mandiri menghadapi kesusahan ekonomi sehingga menunggak iuran, tidak hanya itu terdapat pula tidak tepatnya sasaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) (Vandawati et al., 2021). Premi yang harus dibayarkan peserta BPJS juga mengalami kenaikan 100% mengikuti Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang berlaku mulai 1 Juli 2020, yang menyatakan keputusan mengenai premi yang harus dibayarkan oleh peserta JKN disesuaikan menjadi: Sebesar Rp. 150.000 untuk peserta kelas 1, Sebesar Rp. 100.000 untuk peserta kelas 2, dan Sebesar Rp. 42.000 untuk peserta kelas 3 (BPJS, 2020).

Kepatuhan membayar iuran dapat ditelisik dari besarnya tunggakan yang ada mengacu pada data yang diperoleh peneliti dari kantor cabang BPJS Kesehatan Labuhanbatu Utara bahwa terdapat tunggakan pada wilayah kerja Puskesmas Guntung Saga dengan tunggakan sebesar Rp.4.813.016.500, dan di

Puskesmas Simangalam sebesar Rp.96.716.830, Adapun di Puskesmas Tanjung Pasir sebesar Rp.138.375.260 (Kantor Cabang BPJS Labura, 2022).

Berdasarkan data tunggakan dari beberapa Puskesmas di Kecamatan Kualuh Selatan dapat dilihat bahwa tunggakan terbesar terdapat di Puskesmas Gunting saga yaitu Sebesar Rp. 4.813.016.500. dengan banyaknya jumlah tunggakan tersebut berarti masih banyak peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang menunggak atau tidak patuh maupun tidak taat dalam membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tanggal yang telah ditentukan setiap bulannya.

Berdasarkan hasil wawancara survei awal yang dilakukan peneliti kepada beberapa Peserta PBPU, mereka mengatakan bahwa terjadinya tunggakan tersebut karena lebih mengutamakan keperluan rumah tangga seperti untuk sekolah anak. Peserta lainnya menyebutkan karena pendapatan tidak menetap sehingga lebih mengutamakan kebutuhan sehari-hari dahulu, dan juga karena tarif iuran yang meningkat, pelayanan kesehatan yang diberikan tidak memuaskan, karena tidak sakit dan belum membutuhkan BPJS Kesehatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik ingin mengangkat penelitian mengenai “Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Iuran JKN di Masa Pandemi Covid-19 pada Wilayah Kerja Puskesmas Gunting Saga Kabupaten Labuhanbatu Utara.”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: “Apa saja faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar iuran Peserta PBPU di Masa Pandemi Covid-19 pada wilayah kerja puskesmas gunting saga kabupaten labuhanbatu utara”.

## 1.3 Tujuan

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kepatuhan Membayar Iuran Peserta PBPU di Masa Pandemi Covid-19 pada wilayah kerja puskesmas gunting saga kabupaten labuhanbatu utara.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan Kepatuhan Membayar Iuran Peserta PBPU di Masa Pandemi Covid-19 pada wilayah kerja puskesmas gunting saga kabupaten labuhanbatu utara
2. Mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan membayar iuran Peserta PBPU di Masa Pandemi Covid-19 pada wilayah kerja puskesmas gunting saga kabupaten labuhanbatu utara
3. Mengetahui hubungan antara Pendapatan dengan kepatuhan membayar iuran Peserta PBPU di masa pandemi covid-19 pada wilayah kerja puskesmas gunting saga kabupaten labuhanbatu utara

4. Mengetahui hubungan antara Motivasi dengan kepatuhan membayar iuran Peserta PBPU di Masa Pandemi Covid-19 pada wilayah kerja puskesmas gunting saga kabupaten labuhanbatu utara
5. Mengetahui hubungan antara Mutu Pelayanan Kesehatan dengan kepatuhan membayar iuran Peserta PBPU di Masa Pandemi Covid-19 pada wilayah kerja puskesmas gunting saga kabupaten labuhanbatu utara
6. Mengetahui Variabel yang paling dominan mempengaruhi kepatuhan membayar iuran Peserta PBPU di Masa Pandemi Covid-19 pada wilayah kerja puskesmas gunting saga kabupaten labuhanbatu utara
7. Mengetahui Integrasi Keislaman pada setiap variabel Independen

#### **1.4 Manfaat**

##### **1.4.1 Bagi Peneliti**

Sebagai tambahan ilmu bagi peneliti, menambah pengalaman, serta dapat mengembangkan pengetahuan dan praktek dalam proses penelitian mengenai kepatuhan Peserta PBPU Membayar Iuran di Masa Pandemi Covid 19 pada wilayah kerja puskesmas gunting saga kabupaten labuhanbatu utara.

##### **1.4.2 Bagi Masyarakat**

Menambah pengetahuan serta wawasan bagi masyarakat banyak mengenai BPJS Kesehatan terutama pada Peserta PBPU agar


kedepannya dapat memanfaatkan program jaminan kesehatan ini dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan mengenai BPJS Kesehatan.

#### **1.4.3 Bagi Institusi Pendidikan**

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai wacana ilmiah dan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya menyangkut kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan

#### **1.4.4 Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang yang membacanya dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN